

**PENGATURAN HUKUM
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA
NEGARA¹**

Oleh : Patria C. Regar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami wewenang dan tugas komisi yudisial sebagai lembaga negara serta untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban dan laporan komisi yudisial sebagai lembaga negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial mempunyai tugas: melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung; dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. 2. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban dan laporan komisi yudisial sebagai lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dilaksanakan dengan cara: menerbitkan laporan tahunan; dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Laporan tahunan paling sedikit memuat: laporan penggunaan anggaran; data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Laporan tahunan disampaikan pula kepada Presiden. Soal

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky A. Korompis, SH,MH; Roosje M.S. Sarapun, SH, MH; Dr. Donna Okthalia Setiabudhi, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711185

Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan Undang-Undang.

Kata kunci: Laporan, Komisi Yudisial, lembaga negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. I. Umum. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Komisi Yudisial secara hukum dan konstitusional diberi amanat dan tanggung jawab untuk memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan dan hakim melalui fungsi pengawasan (pengawas eksternal) yang dimilikinya. Dalam kerangka itu, sepatutnya semua pihak yang mempunyai niat yang tulus dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, terutama dalam rangka reformasi peradilan mendukung setiap upaya Komisi Yudisial agar pelaksanaan wewenangnya menjadi efektif.³ Fungsi pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial terhadap hakim agung dan hakim pada bagian peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi, meliputi pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 24 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diimplementasikan dalam Pasal 13 huruf (b), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. I. Umum. Undang-

³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 234.

⁴ *Ibid.*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tersebut merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 24B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah wewenang dan tugas komisi yudisial sebagai lembaga negara ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban dan laporan komisi yudisial sebagai lembaga negara ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁵

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Dan Tugas Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 4: Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13: Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Pasal 14:

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
 - b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
 - c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
 - d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- (2) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka

waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Huruf (b) Yang dimaksud dengan “seleksi” dalam ketentuan ini meliputi penelitian administrasi, pengumuman untuk mendapatkan masukan masyarakat terhadap pribadi dan tingkah laku calon, rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 15:

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut.
- (2) Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial.
- (3) Pengajuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 15 ayat (1): Yang dimaksud dengan “berturut-turut” dalam ketentuan ini adalah pengumuman yang dilakukan secara terus menerus di tempat pengumuman Komisi Yudisial dan dapat pula diumumkan dalam mass media paling sedikit 2 (dua) kali.

Pasal 16:

- (1) Pengajuan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan calon hakim agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya:

- a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan;
- b. ijazah asli atau yang telah dilegalisasi;
- c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon; dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Huruf d: Bagi yang sudah menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyerahkan bukti, dan bagi yang belum menyerahkan, melaporkan daftar harta kekayaannya.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.⁶

Kompleksitas masalah dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek pengaturan hukum seringkali berkembang begitu pesatnya dan kadangkala aturan hukum tidak mampu merespon perkembangan yang terjadi. Dalam hal demikian maka kemudian banyak persoalan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang menangani permasalahan hukum dalam tataran kongkrit. Kekosongan hukum atau ketiadaan aturan hukum atau ketidakjelasan aturan hukum atas persoalan masyarakat mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran hukum untuk dapat memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Dengan demikian maka salah satu fungsi hukum yaitu sebagai *legal problem solving* dapat terpenuhi.⁷

⁶Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. I. Umum.

⁷Yus Sudarso, Slamet Wahyudi dan Syahril Yuska, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Dalam Trianto &

B. Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Dan Laporan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara

Praktik penyalagunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan serta kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap peradilan. Keadaan badan peradilan demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa yang berorientasi terciptanya badan peradilan dan hakim yang sungguh-sungguh dapat menjamin masyarakat dan pencari keadilan dan memperoleh keadilan. Selain itu, masyarakat dan pencari keadilan diperlukan cara adil dalam proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.⁸

Disadari atau tidak, terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, sebagaimana dikemukakan diatas, disebabkan oleh banyak faktor, terutama dalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan peradilan. Dengan demikian, pembentukan Komisi yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal di dasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Menurut Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut:⁹

1. Kualitas dan integritas pengawasan yang tidak memadai;
2. Menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses);
3. Semangat membela sesama korps (*esprit de korps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu; dan

Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk

Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tunjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2007, hal.54.

⁸Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 233.

⁹*Ibid*, hal. 233

menindaklanjuti hasil pengawasan (Achmad Santosa, *Naska Kajian Pemetaan Pembangunan Hukum Di Indonesia*, 2006).¹⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 38:

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.
- (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerbitkan laporan tahunan; dan
 - b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan anggaran;
 - b. data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
 - c. data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
- (5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, **Pasal 39**: Selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini, pencalonan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 40:

- (1) Anggota Komisi Yudisial ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditetapkannya

¹⁰*Ibid*.

Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 40A:

- (1) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pasal 40B: Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*” akan tetapi juga “*peace maintenance*” kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.¹¹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka, keculai dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsure-unsur pola

tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.¹²

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain:¹³

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial mempunyai tugas: melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung; dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
2. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban dan laporan komisi

¹¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2002, hal. 13.

¹²*Ibid*, hal. 25.

¹³*Ibid*.

yudisial sebagai lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dilaksanakan dengan cara: menerbitkan laporan tahunan; dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Laporan tahunan paling sedikit memuat: laporan penggunaan anggaran; data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Laporan tahunan disampaikan pula kepada Presiden. Soal Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan Undang-Undang.

B. SARAN

1. Wewenang dan tugas komisi yudisial sebagai lembaga negara harus dilaksanakan secara konsisten sebagai lembaga mandiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak mana pun sesuai dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.
2. Pertanggungjawaban dan laporan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara perlu dibuka kepada publik agar dalam bentuk informasi secara lengkap dan akurat, khususnya mengenai laporan tahunan Komisi Yudisial. Agar masyarakat dapat sepenuhnya melakukan kontrol, pemantauan, pengawasan serta evaluasi dan laporan terhadap kinerja Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan*

Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif), Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.

Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Fuady Munir, *Profesi Mulia, (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Girsang Juniver, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing, Jakarta. 2012.

Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002.

Lubis K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2008.

Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Santoso Budi, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kanisius, 1992. Dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010,

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sudarso Yus, Slamet Wahyudi dan Syahril Yuska, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Dalam Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2007.

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarno Edy, *Berkualitas Profesional Propporsional Membangun SDM Polri Masa Depan*, Grafika Indah, Jakarta, 2010.
- Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dalam Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, Januari, 2005.
- Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Wiranata A.B. Gede, I. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.